

ABSTRAK

Pengangkutan udara merupakan kegiatan pengangkutan yang dilakukan dengan menggunakan pesawat udara sehingga memiliki mobilitas yang sangat efektif dan cepat. Hal tersebut tentunya menjadikan pengangkutan udara sebagai salah satu pilihan terbaik dalam mengangkut penumpang, kargo dan atau pos dalam satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara menuju bandar udara lainnya. Perusahaan pengangkutan udara pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan memberikan kepastian terhadap keamanan barang atau kargo yang dikirimkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitik. Jenis dan sumber data yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian terkait tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara dan tindakan keamanan pengiriman kargo dapat disimpulkan bahwa apabila terjadinya kerugian terhadap konsumen, pihak perusahaan pengangkutan udara wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen dan jumlah nilai ganti rugi yang wajib dibayar harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak perusahaan pengangkutan udara dengan konsumen sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan yang berlaku. Tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara tentunya tidak dapat berlaku apabila terbukti terjadinya hal – hal yang diluar batas manusia, seperti bencana alam. Dalam pengamanan pengiriman kargo melalui pengangkutan udara tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini menjadi salah satu poin penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan udara dikarenakan keamanan menjadi faktor terpenting bagi konsumen agar terhindar dari berbagai bentuk tindakan kriminal serta hal – hal yang dapat merugikan baik pihak perusahaan pengangkutan udara maupun pihak konsumen. Untuk menghindari terjadinya hal – hal yang mengancam keamanan pengiriman kargo melalui udara, pihak perusahaan pengangkutan udara menyediakan pihak – pihak yang bertugas untuk mengamankan kargo dari awal pengiriman sampai dengan berada ditangan pihak penerima.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Pengangkutan Udara dan Pengamanan Pengiriman Kargo Melalui Pengangkutan Udara*